

Dilema Filosofis Implementasi Teori Hukum Studi tentang Problematika Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT. Freeport Indonesia

*Philosophical Dilemma of Implementation of
Legal Theory Study on the Problems of
Utilizing Land Property Rights between the
Amungme Tribe and PT. Freeport Indonesia*

¹Itok Dwi Kurniawan, ²Hanuring Ayu AP

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Info Artikel

Diterima : 23 Juni 2021
Direvisi : 1 Desember 2021
Disetujui : 17 Desember 2021

Kata kunci:

Dilema
Filosofis
Implementasi
Teori hukum

Keywords:

Dilemma
Philosophical
Implementation
Legal theory

Corresponding Author:

Hanuring Ayu AP
hanuringayu@gmail.com
+ 6285728413535

Abstrak

Tujuan penelian ini untuk mengetahui penyebab awal problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia. Serta untuk mempelajari teori hukum sebagai upaya akademis menenengahi penyelesaian problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Persoalan pemanfaatan hak atas tanah antara Suku Asli Amungme dan PT Freeport Indonesia disebabkan adanya perbedaan alasan mendasar yang digunakan masing-masing pihak dalam menuntut hak kepemilikan tanah yang dipersengketakan. Suku Amungme Adat menganut ajaran teori hukum keadilan yang bertumpu pada pewarisan tanah sengketa yang dianggap sebagai tanah leluhur yang secara otomatis menjadi milik suku Amungme Adat. Sedangkan dari perspektif PT Freeport Indonesia, mereka mengandalkan Kontrak Karya dan Perjanjian sebagai dasar yang kuat untuk menuntut hak kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan ajaran teori hukum positivistik. Dilema filosofis yang terjadi antara Suku Asli Amungme dengan PT Freeport Indonesia, menurut pendapat penulis, bisa terjadi karena dasar penggunaan teori hukum yang digunakan. Melalui analisis pendekatan konseptual, diharapkan dapat memberikan jawaban atas perselisihan dengan konsolidasi untuk mencari jalan tengah berupa bukti bersama dari masing-masing pihak, kemudian menyepakati persentase lahan yang dapat dikuasai masing-masing pihak.

Abstract

The purpose of this study is to find out the initial cause of the conflict between the Amungme Papuan indigenous peoples and PT Freeport Indonesia. nd to study legal theory as an academic effort to mediate the resolution of the conflict between the Amungme Papuan indigenous peoples and PT Freeport. Indonesia. The research method is a normative research through library research. The issue of the use of land rights between the Amungme and PT Freeport Indonesia is due to the different basic reasons used by each party to claim the disputed land ownership rights. The Amungme Indigenous tribe adheres

to the legal theory of justice which is based on the inheritance of disputed lands which are considered as ancestral lands which automatically belong to the Indigenous Amungme tribe. Meanwhile, from the perspective of PT Freeport Indonesia, they rely on the Contract of Work and Agreement as a solid basis for claiming ownership rights over the disputed land based on the teachings of positivistic legal theory. The philosophical dilemma that occurs between the Amungme Indigenous People and PT Freeport Indonesia, in the author's opinion, can occur because of the basis for using the legal theory used. Through the analysis of the conceptual approach, it is hoped that it can provide answers to disputes by consolidation to find a middle way in the form of joint evidence from each party, then agree on the percentage of land that can be controlled by each party.

PENDAHULUAN

Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan refleksi perjalanan sejarah umat manusia dalam memenuhi kelangsungan hidup mereka. Permukaan bumi secara garis besar terdiri atas tanah merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan nasional (Supriyadi, 2010:1). Tanah yang melekat dalam suatu wilayah nasional Indonesia, secara hakikat merupakan kesatuan tanah air yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenis pihak baik itu entitas publik maupun entitas privat (Ardani, 2017:204).

Hakikat tanah yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mendorong peranan negara dalam menguasai tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Bumi, air, dan ruang yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara." Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mulai diterapkan pada 24 September 1960 menjadi tonggak pertama hukum positif yang mengatur tentang tanah di Indonesia hingga saat ini (Syarief, 2012:2).

Hakikat tanah yang bukan hanya sekedar media dalam pemenuhan sumber ekonomi, akan tetapi juga memiliki peranan sakral yang harus dijaga kesatuan

masyarakat adat (Zaman, 2016:55). Penguasaan atas tanah sebagai upaya memiliki tanah secara maksimal dalam menghasilkan keuntungan bagi pihak yang secara aktif mengelola tanah tersebut (Ardani, 2017:205).

Tanah sebagai pilar pembangunan dalam menunjang berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas pihak yang memanfaatkan tanah tersebut (Jaya, 2016:123). Keadilan sosial yang hendak diwujudkan negara sebagai implementasi konkret UUD NRI 1945 tercermin dari pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat yang ada didalamnya (Arliman, 2015:41). Perlindungan hukum setiap warga negara Republik Indonesia, secara implisit dan eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Suku adat Amungme sebagai bagian dari kesatuan masyarakat adat memiliki asal-usul leluhur yang bersifat turun-temurun dalam mendalami geografis tertentu, memiliki sistem nilai yang khas, ideologi, serta tatanan kehidupan masyarakat yang khas (Syamsudin, 2008:339). Perlindungan masyarakat hukum adat secara umum diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Setiawan, 2009:161).

Suku Adat Amungme yang termasuk sebagai kesatuan masyarakat adat diakui dan dilindungi berdasarkan UUD NRI 1945, terlebih dalam UUPA diatur secara spesifik dalam Pasal 20 yang secara garis besar menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua tanah memiliki fungsi sosial (Ardani, 2017:205).

Problematika sengketa kepemilikan tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT Freeport Indonesia secara esensial dilatarbelakangi atas penggunaan klaim yuridis bukti kepemilikan tanah yang berbeda diantara para pihak. Suku Adat Amungme melalui perwakilan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme (Untuk selanjutnya disebut sebagai LPMA) dan Lembaga Adat Suku Amungme (Untuk selanjutnya disebut sebagai LASA) mengajukan klaim atas kepemilikan tanah sengketa dengan dasar bahwa tanah sengketa merupakan tanah ulayat adat, sehingga sudah seharusnya tanah tersebut merupakan milik Suku Adat Amungme (Suharyo, 2019).

Tanah sengketa yang diperebutkan Suku Adat Amungme tergolong sebagai wilayah yang tak bertuan, karena pada dasarnya tidak ada akta konkret dan notaris yang menunjukkan kepemilikan tanah. Menurut perwakilan Suku Adat Amungme, tanah tersebut merupakan tanah ulayat adat, terlebih PT Freeport hanya memiliki hak guna usaha melalui konsesi yang diberikan pemerintah. Penguasaan lahan oleh Freeport tanpa proses *Free Prior Inform Consent* (FPIC) yaitu tanpa melibatkan masyarakat dalam menggunakan hak untuk menentukan segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam wilayah tanah ulayat yang notabene

merupakan tanah sengketa (Nugraha, 2017).

Sedangkan dari perspektif PT Freeport Indonesia, tanah sengketa merupakan tanah sah yang dimiliki berdasarkan konsesi yang diberikan Pemerintah Indonesia pada tahun 1967. PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku semenjak tahun 1967 yang secara garis besar memberikan fasilitasi kegiatan investasi swasta di sektor pertambangan yang beroperasi dalam wilayah Indonesia. Dimulai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA 1/1967), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN 6/1967), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan (UU Pertambangan 11/1967) yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 4/2009) (Bachriadi, 2017:3).

Urgensi penulisan ini pada dasarnya digunakan untuk mengkaji problematika pemanfaatan hak milik atas tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT Freeport Indonesia ditinjau dari ajaran teori hukum keadilan. Benturan konflik pemanfaatan hak milik atas tanah terletak pada dasar alasan yang digunakan masing-masing pihak dalam melakukan klaim terhadap hak milik atas tanah sengketa berdasarkan kajian teori keadilan. Pengkajian terletak pada dasar alasan yang digunakan dalam melakukan klaim terhadap tanah sengketa tersebut. Kedepannya, diharapkan penulisan ini mampu digunakan sebagai bahan kajian dalam menyelesaikan perselisihan sengketa antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis hendak merumuskan masalah yang hendak

diteliti. Perumusan masalah dalam suatu penelitian memegang peranan penting guna menentukan pemecahan masalah yang tepat serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Marzuki, 2014:180). Adapun permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyebab awal problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia dapat terjadi?
2. Bagaimana teori hukum dapat digunakan sebagai upaya akademis menenengahi penyelesaian problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia ?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab awal problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia dapat terjadi
2. Untuk mempelajari teori hukum dapat digunakan sebagai upaya akademis menenengahi penyelesaian problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan berupa penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan bahan hukum (Marzuki, 2014:237). Penelitian hukum yang penulis gunakan bersifat preskriptif, dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi dan teori. Peter Mahmud Marzuki berargumentasi bahwa penelitian hukum tidak mengenai adanya data (Marzuki, 2014:237).

Pemecahan isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya memerlukan sumber penelitian atau yang disebut sebagai bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (Marzuki, 2014:181). Keseluruhan metode penelitian berfokus mengkaji penggunaan teori hukum sebagai salah satu bagian dari filsafat hukum terhadap implementasi konkret dalam upaya menengahi penyelesaian problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Awal Problematika Konflik Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia.

Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan bijih lain, yakni tembaga dan perak. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jean Jacques Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak, *Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NNGPM). Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama perang dunia ke II, dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung, menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda (Situmorang, 2018).

Dari perspektif Suku Amungme, sejak awal PT Freeport Indonesia beroperasi, tak pernah sekalipun mereka dilibatkan dalam pembuatan kontrak

karya. Padahal, mereka lah pemilik tanah ulayat. Dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa pemegang IUPK hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah (Situmorang, 2018).

Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme yang berada di kawasan Timika, Papua, Odizeus Benal mengatakan telah kehilangan hak-haknya dalam menyuarakan gagasan. Mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk dalam persoalan PT Freeport Indonesia. Odizeus mengatakan, pengabaian hak masyarakat adat sudah terjadi sejak PT Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya I (pertama) pada tahun 1967 (Sutari, 2017).

Sedangkan menurut perspektif PT Freeport Indonesia, perusahaan ini mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada tahun 1967 sampai sekarang dengan berdasarkan pada dua kontrak karya. Kontrak Karya I pada tahun 1967 dengan masa berlaku kontrak selama 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, di buat Kontrak Karya II dengan masa berlaku selama 50 tahun dihitung dari Kontrak Karya I. Berdasarkan Kontrak Karya II ini, luas penambangan PT Freeport bertambah seluas 6,5 juta Acres.

Selain kontrak karya yang diperoleh dari Pemerintah Indonesia, PT Freeport juga telah mengantongi ijin dari suku Amungme yaitu suku yang tanahnya menjadi lahan pertambangan Freeport dengan diadakanya *January Agreement* pada 8 Januari 1974. *January Agreement* adalah perjanjian yang berisi kesepakatan kerjasama antara suku Amungme dan Freeport (Nugroho, 2014:101). Substansi *January Agreement* salah satunya adalah PT Freeport memberikan fasilitas sosial berupa sekolah, klinik kesehatan, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Selain

beberapa fasilitas tersebut turut pula disepakati bahwa PT Freeport harus memberikan kesempatan kerja bagi warga suku Amungme sesuai dengan perkembangan perusahaan (Nugroho, 2014:101).

Menurut analisis penulis, sengketa problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT Freeport Indonesia dapat terjadi karena perbedaan penggunaan dasar alasan dalam klaim terhadap hak milik atas tanah sengketa. Sengketa tanah yang terjadi antara Suku Adat Amungme dengan PT Freeport Indonesia secara umum terjadi di daerah Mimika yang terbentang di sepanjang Gunung Ersberg. PT Freeport Indonesia yang tetap ingin menggunakan Kontrak Karya dan *Agreement* sebagai dasar utama klaim yang membolehkan mereka melakukan investasi pertambangan selama lebih dari 50 tahun di bumi Indonesia merupakan contoh nyata hukum positivistik yang dianut. Aliran teori hukum positivistik yang dianut oleh PT Freeport Indonesia tercermin dari pengutamaan aturan yang berbentuk tertulis (Kontrak Karya dan *Agreement*) dalam memperkuat kepemilikan hak milik atas tanah sengketa.

Sedangkan Suku Adat Amungme menggunakan dalil yang ada dalam UUPA serta Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa tanah sengketa seharusnya merupakan milik Suku Adat Amungme, karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang bersifat turun-temurun sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun selain Suku Adat Amungme. Terlebih kegiatan operasional yang dilakukan PT Freeport Indonesia ditengarai merusak lingkungan dan hanya memprioritaskan keuntungan belaka tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak yang dimiliki Suku Adat Amungme terhadap tanah ulayat adat. Sehingga secara fundamental, Suku

Amungme menganut aliran Hukum Alam karena tanah yang didapatkan merupakan turun menurun dari nenek moyang mereka.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dasar alasan yang digunakan oleh setiap pihak berdasarkan ajaran teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis dalam memandang seberapa 'ideal' dasar alasan yang digunakan masing-masing pihak dalam upayanya memenangkan klaim hak milik atas tanah sengketa.

2. Penggunaan Teori Hukum Sebagai Upaya Akademis Menengahi Penyelesaian Problematika Konflik Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan permasalahan mendasar yang timbul dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia yaitu: (1) tentang keasaman limbah, (2) pembuangan limbah pertambangan (tailing atau sisa pasir dan limbah padat batuan), dan (3) masalah masyarakat adat (mengenai masalah lahan tempat penambangan berlangsung operasi yang merupakan pusat agama adat) (<https://ptfi.co.id/id/community-capacity-building>).

Tanah sengketa yang diperebutkan oleh Suku Amungme Adat diklasifikasikan sebagai tanah tak bertuan karena tidak ada akta konkrit dan notaris yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Sehingga menurut perwakilan Suku Asli Amungme, tanah tersebut merupakan tanah ulayat khususnya PT Freeport hanya berhak mengusahakan melalui konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Penguasaan lahan oleh Freeport tanpa proses *Free Prior Inform Consent* (FPIC), yaitu tanpa melibatkan masyarakat dalam melaksanakan hak untuk menentukan

semua jenis kegiatan yang dilakukan di wilayah tanah ulayat yang merupakan tanah sengketa (Nugraha, 2017).

Keberadaan hak adat sebagai milik masyarakat ortodoks tetap diakui meski sudah ada pengaturan tentang hak atas tanah menurut UUPA. Pengakuan yang diberikan kepada hak ulayat secara faktual masih berlangsung, dan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan (Parlindungan, 1998). PT Freeport yang tidak puas dengan terus menerus mengusulkan perluasan konsesi lahan tidak berada dalam konsep bagi hasil atas sewa lahan yang seharusnya menjadi dasar konsesi ini (Amiruddin & oares, 2003).

Kontrak Karya I tahun 1967 dengan masa berlaku kontrak 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK II dibuat dengan masa berlaku massal selama 50 tahun terhitung sejak Kontrak Karya I. Berdasarkan Kontrak Karya II ini, areal pertambangan PT Freeport bertambah 6,5 juta hektar (atau PT Freeport Indonesia mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada tahun 1967 sampai dengan sekarang berdasarkan dua kontrak karya. Kontrak Karya I tahun 1967 dengan masa berlaku kontrak 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991 dibuatlah Kontrak Karya II dengan masa berlaku selama 50 tahun terhitung sejak Kontrak Karya I (Nugroho, 2014).

Selain kontrak karya yang diperoleh dari pemerintah, PT Freeport juga telah memperoleh izin dari suku Amungme, yaitu suku yang tanahnya menjadi tanah tambang Freeport dengan mengadakan Perjanjian Januari pada tanggal 8 Januari 1974. Perjanjian Januari adalah perjanjian yang berisi kesepakatan kerja sama antara suku Amungme dan Freeport. Salah satu isi Perjanjian Januari adalah PT Freeport menyediakan fasilitas sosial berupa sekolah, puskesmas, perumahan dan pusat perbelanjaan. Selain fasilitas tersebut, PT Freeport juga disepakati harus

memberikan kesempatan kerja kepada suku Amungme sesuai dengan perkembangan perusahaan (Aryani, 2011).

Sedangkan dari perspektif Suku Amungme, pada dasarnya tergoolong sebagai bagian integral dari kesatuan masyarakat adat yang berhak atas perlindungan hukum masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 18B (2) yang berbunyi "mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-haknya. Adat sepanjang masih hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Tanah tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan ekonomi semata, tetapi tanah tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka atau sebagai lambang keberadaan kehidupan suku asli setempat. Dalam kehidupan manusia, tanah tidak terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri karena tanah merupakan tempat manusia untuk menjalani kehidupannya dan kelangsungan hidupnya. Hubungan antara manusia dan tanah dapat diartikan sebagai hubungan yang esensial. Artinya hubungan ini akan dipertahankan terus menerus hingga suatu saat manusia kembali kepada Sang Pencipta dengan tempat dimana perjalanan terakhirnya juga melalui daratan.

Masalah penguasaan tanah sengketa yang diklaim merupakan tanah ulayat Suku Amungme Adat. Tanah sengketa yang diklaim oleh Suku Asli Amungme sebagai pihak yang berhak mengelola tanah tersebut. Pasalnya, pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dinilai hanya menimbulkan kerugian, dengan menggunakan bukti konkrit berupa perusakan lingkungan di sekitar area pertambangan (Suharyo, 2019).

Tanah sengketa yang diperebutkan oleh Suku Amungme Adat diklasifikasikan sebagai tanah tak bertuan karena tidak ada akta konkrit dan notaris yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Sehingga menurut perwakilan Suku Asli Amungme, tanah tersebut merupakan tanah ulayat khususnya PT Freeport hanya memiliki hak pakai atas konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Penguasaan lahan oleh Freeport tanpa proses *Free Prior Inform Consent* (FPIC), yaitu tanpa melibatkan masyarakat dalam melaksanakan hak untuk menentukan semua jenis kegiatan yang dilakukan di wilayah tanah ulayat yang merupakan tanah sengketa (Nugraha, 2017).

Dari semua permasalahan yang terjadi antara PT Freeport dan Suku Amungme, lebih merugikan masyarakat adat Papua yang memiliki hak atas tanahnya dan mendapat perlindungan hukum. Namun, tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. PT Freeport tidak sepenuhnya salah, hanya saja pemerintah tidak tegas dalam penegakan hukum. Perlu ada sinkronisasi antara undang-undang terkait dan penegakan hukum serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar. Jika kita melihat teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa untuk mengukur keadilan terdapat satuan-satuan yang dapat digunakan yaitu:

- a.. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, jadi keadilan berarti sesuai dengan hukuman atau "halal", yaitu hukum tidak boleh dilanggar, dan aturan hukum harus ditaati.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya sehingga keadilan berarti persamaan hak. Dalam hal ini, kesetaraan adalah proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara "terlalu banyak" dan "terlalu kecil".

Konsepsi teori hukum positivis yang dianut oleh PT Freeport Indonesia dengan bertumpu pada Kontrak Karya dan

Perjanjian untuk memperkuat posisi esensial alasan penggunaan hak milik atas tanah yang disengketakan dianggap terlalu 'ideal' ketika substansi yang tercantum dalam peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan secara konkret yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan lingkungan yang timbul. Sedangkan dari perspektif Suku Amungme Adat, masalah sengketa hak atas tanah merupakan hal yang sederhana yang dapat dilakukan, yaitu pengembalian hak kepemilikan atas tanah berdasarkan konsep teori hukum kodrat yang dikaitkan dengan pengalihan tanah secara turun-temurun yang seharusnya diklasifikasikan sebagai tanah ulayat adat.

Konsepsi teori hukum positivis dan teori hukum alam yang dianut masing-masing pihak harus mengarah pada puncak keadilan yang ideal, dimana Suku Asli Amungme dan PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan bersama. Kegiatan operasional penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia harus lebih konkret pelaksanaannya di lapangan mengenai ketentuan perundang-undangan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan pengawasan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Papua. Dengan catatan, setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, khususnya Suku Amungme.

Dilema filosofis yang terjadi antara Suku Asli Amungme dengan PT Freeport Indonesia, menurut pendapat penulis, bisa terjadi karena dasar penggunaan teori hukum yang digunakan. Suku Amungme bersikeras untuk memahami teori hukum alam, dimana tanah yang disengketakan adalah tanah warisan nenek moyang mereka. Jadi secara otomatis, tanah yang disengketakan menjadi tanah yang berhak dikuasai sepenuhnya oleh Suku Amungme Papua. Sedangkan dari perspektif PT Freeport Indonesia menggunakan teori

hukum positivistik, dimana dasar ketentuan Kontrak Karya dan Perjanjian Klausul antara delegasi perwakilan perusahaan yang telah sepakat dengan 'perwakilan' suku asli Amungme adalah alasan kuat untuk mengklaim kendali penuh atas tanah yang disengketakan

SIMPULAN

Persoalan pemanfaatan hak atas tanah antara Suku Asli Amungme dan PT Freeport Indonesia disebabkan adanya perbedaan alasan mendasar yang digunakan masing-masing pihak dalam menuntut hak kepemilikan tanah yang dipersengketakan. Suku Amungme Adat menganut ajaran teori hukum keadilan yang bertumpu pada pewarisan tanah sengketa yang dianggap sebagai tanah leluhur yang secara otomatis menjadi milik suku Amungme Adat. Sedangkan dari perspektif PT Freeport Indonesia, mereka mengandalkan Kontrak Karya dan Perjanjian sebagai dasar yang kuat untuk menuntut hak kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan ajaran teori hukum positivistik.

Dilema filosofis yang terjadi antara Suku Asli Amungme dengan PT Freeport Indonesia, menurut pendapat penulis, bisa terjadi karena dasar penggunaan teori hukum yang digunakan. Melalui analisis pendekatan konseptual, diharapkan dapat memberikan jawaban atas perselisihan dengan konsolidasi untuk mencari jalan tengah berupa bukti bersama dari masing-masing pihak, kemudian menyepakati persentase lahan yang dapat dikuasai masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin & De Soares, Aderito Jesus. 2003. Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer. Jakarta: ELSAM
- Arliman, Laurensius. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish

- Aryani, Dewi. Kasus Freeport Hilangnya Nurani Pemerintah. <https://www.antaraneews.com/berita/286476/kasus-freeport-hilangnyanurani-pemerintah>. (30 Desember 2020)
- Ardani, M. N. 2017. Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. 13(2).
- Bachriadi, Dianto. 2017. Akar-Akar Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM pada Pertambangan Besar di Indonesia. Jakarta: Agrarian Resources Center
- Elza, Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Jaya, Putra N. S. 2016. Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *MasalahMasalah Hukum*, 45(2)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- N. Syamsudin. 2008. Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. *Jurnal Hukum*. 15(3), 338-351
- Nugraha, Indra. Soal Penguasaan Lahan Freeport di Papua, Berikut Kata KomnasHAM. <https://www.mongabay.co.id/2017/02/27/soal-penguasaanlahan-freeport-di-papua-berikut-katakomnas-ham/>. (31 Desember 2020)
- Nugroho, A. B. H. 2014. Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Freeport. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 3(1), 101-136.
- Parlindungan, A. P. 1998. Komentor Atas UUPA. Bandung: CV. Mandar Maju
- PT Freeport Indonesia. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Menjaga Kebersamaan. <https://ptfi.co.id/id/communitycapacity-building>. (1 Januari 2021)
- Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriyadi. 2010. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya
- Situmorang, A. P. Sejarah Freeport Indonesia Hingga Jadi Rebutan Negara Maju. <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-freeport-indonesia-hingga-jadirebutan-negara-maju.html>. (30 Desember 2020)
- Sutari, Tiara. Suku Amungme: Freeport Abaikan Masyarakat Adat Sejak 50 Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170303173245-20197665/sukuamungme-freeport-abaikan-masyarakat-adat-sejak-50-tahun>. (1 Januari 2021)
- Suharyo. 2019. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3)
- Zaman, Nuruz. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah. Bandung: Refika Aditama